

**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BANTUL DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN
PEMILUKADA TAHUN 2015**

SKRIPSI



Oleh:

HANIF NOTARI HASCARYO

No. Mahasiswa : 14410085

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

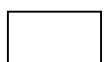
**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BANTUL DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN
PEMILUKADA TAHUN 2015**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**





**IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BANTUL DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN
PEMILUKADA TAHUN 2015**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan

ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

pada Tanggal

13-10-13



Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Drs Muntoha, S.H., M.Ag.
NIP: 914100101



IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PENGAWAS PEMILU

KABUPATEN BANTUL DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN

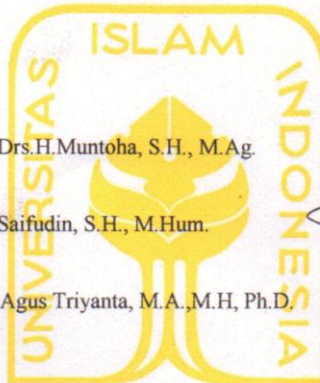
PEMILUKADA TAHUN 2015

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 12 April 2018 dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 12 April 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Drs.H.Muntoha, S.H., M.Ag.
2. Anggota : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
3. Anggota : Drs.Agus Triyanta, M.A.,M.H, Ph.D.

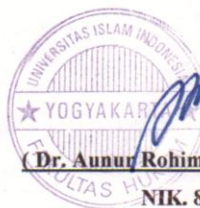
Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(**Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.**)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/ Tugas Akhir Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hanif Notari Hascaryo

No. Mahasiswa : 14410085

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Implementasi Pelaksanaan Tugas Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dalam Menyelesaikan Pelanggaran Pemilu pada tahun 2015**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun

Yogyakarta,
Yang membuat pernyataan,



(Hanif Notari Hascaryo)
NIM. 14410085



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Hanif Notari Hascaryo
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 25 Maret 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 11, RT. 04/
RW. 13 Badegan, Bantul, Yogyakarta
7. *E-Mail* : hanifhascaryo@gmail.com
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : H. Jiriban S.H., C.,N
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 15 Januari 1956
Pekerjaan : Pensiun
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Hj. Rudiyanti Amd. Keb
Tempat, Tanggal Lahir : Bantul, 16 Februari 1966
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
9. Riwayat Pendidikan :
 - a. TK Aba Mardi Putra Bantul 2001-2002
 - b. SD Bantul Manunggal 2002-2008
 - c. SMP Negeri 3 Bantul 2008-2011
 - d. SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta 2011-2012
 - e. SMA Negeri 2 Bantul 2012-2014
10. Organisasi : -
11. Hobi : Futsal

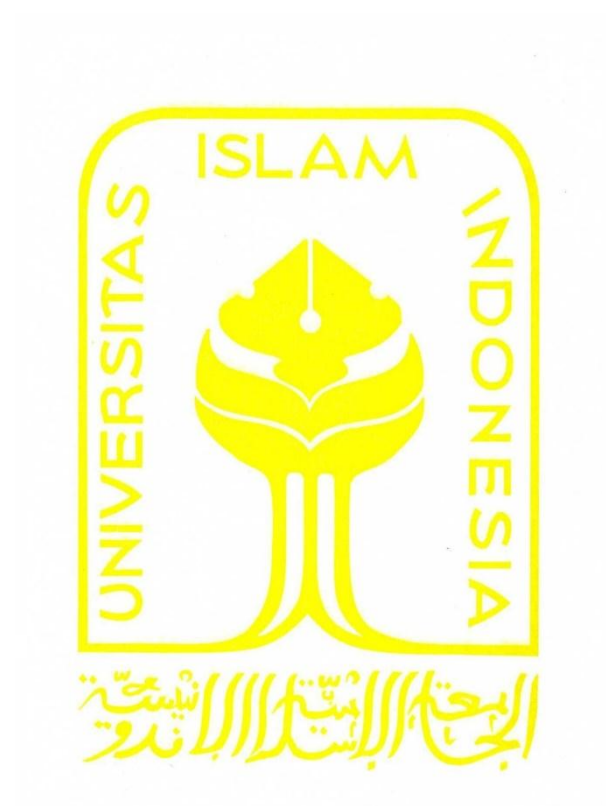
Yogyakarta,
Yang Bersangkutan,

(Hanif Notari Hascaryo)
NIM.14410085

HALAMAN MOTTO

**“This is the year I will be stronger, braver, kinder, and unstoppable. This is the
year I will be fierce”**

When life puts you in tough situations, don’t say “why me?” but say “try me!”



HALAMAN PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Ayah dan Ibunda tercinta,

Kakakku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku,

Yang selalu menemani, mendukung dan membimbing untuk lebih baik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur atas segala berkah, rahmat, karunia serta hidayahnya yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga berkat semua doa dan dukungan orang-orang yang selalu ada berada di dekat hati penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

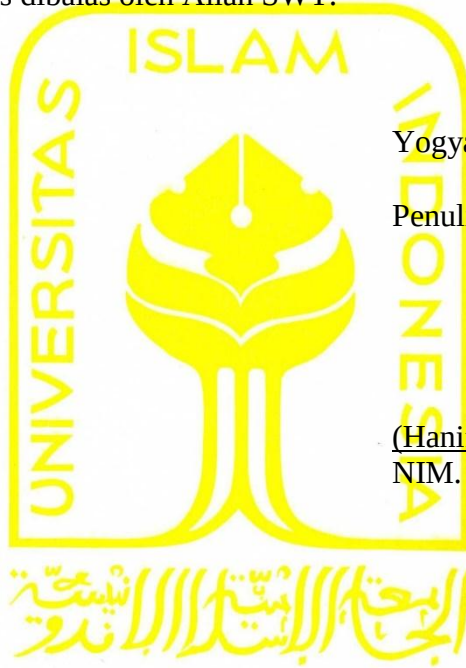
Tugas Akhir yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANTUL DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN PEMILUKADA TAHUN 2015"** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Walaupun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak ringan telah penulis alami selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas kasih dan sayang-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri, namun juga atas kerja keras pembimbing, serta bantuan dan motivasi teman-teman yang sangat berharga dalam proses penulisan tugas akhir ini.

Untuk itu perkenalkan penulis menyampaikan terima kasih kepada mereka yang memberikan perhatian dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir ini:

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal.
2. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Drs. Muntoha, S.H., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, ilmu serta arahan yang konstruktif dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kearifannya. Terimakasih telah memberikan pelajaran kepada penulis bahwa menyelesaikan skripsi tidak hanya sekedar menulis tetapi merupakan salah satu bentuk proses belajar untuk mempersiapkan menjadi orang yang berguna bagi diri sendiri, sesama, agama, bangsa dan negara.
5. Kedua orang tua penulis Ayah Jiriban dan Ibunda Rudiyanthi yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat kesabaran, dan pengorbanan yang begitu luar biasa dalam hidup penulis.
6. Kakakku tersayang Dadar Riyandini Septavi, Kakak Ipar Danang Dwi Aryanto, serta keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, nasehat dan tawa canda yang berarti bagi penulis.
7. Seluruh narasumber Ibu Harlina S.H., Bapak Drs. Syachruddin S.E., S.H., yang telah memberikan kesempatan bertatap muka secara langsung untuk mendapatkan informasi dan telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada penulis.

8. Sahabat terbaik penulis: Ardhitya Bagas Pratama, Deandra Dewanto, Dhimas Satrio Hutomo, Ibnu Fadli, M. Hadziq Aufa, M. Samudera Ali Syahbana, Mochammad Romadhon, Nanda Ridzki Gumelar, Muhammad Agus Setyawan, Rengga Abdurrahman, Wildan Muhammad Yani yang selalu memberikan dukungan, nasehat, doa, dan hiburan kepada penulis.
9. Kekasih tercinta, Nasiematul Arifat yang selalu mendukung, dan memberikan semangat, serta mendampingi penulis selama berproses hingga saat ini.
10. Teman-teman dekat selama masa perkuliahan di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia: Ganis Dhenanda Pinasti, Rinanda Amarsiwi, Basit Barry, Indra Satria, M. Malik, Nabel Fadhli, MT Ajiputera, Rey Ariwibowo, Renaldi Maula Fauzy, Sangaji Bimaruki yang selalu mendukung, memberikan semangat, dan telah memberikan warna-warni di kehidupan perkuliahan bagi penulis.
11. Ivana Dea, Fella Farina, Zafran Astoto yang telah memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman-teman dekat semasa SMA: Aldino Ary Widigdo, Amar Shabiratul, Andrean Dicky Surya, Bahrul Arifin, Hilmy Zahran, M. Ashari Saputra, Nicko Chandrabuwana, yang telah memberikan dukungan serta semangat pada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
13. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kata sempurna, dan pasti terdapat banyak kekurangan di dalamnya, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan masukan, saran, dan kritik yang membangun dari para pembaca agar hasil penelitian ini dapat lebih bermanfaat dan dapat menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang hukum. Penulis ucapkan terimakasih dan permohonan maaf yang tulus kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang banyak diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.



Yogyakarta,

Penulis,

(Hanif Notari Hascaryo)

NIM. 14410085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA	
DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI.....	16
A. Dasar Yuridis Pemilihan Kepala Daerah	16
B. Perkembangan Demokrasi.....	20
1. Demokrasi Liberal/Parlementer	xiii
2. Demokrasi Terpimpin.....	23

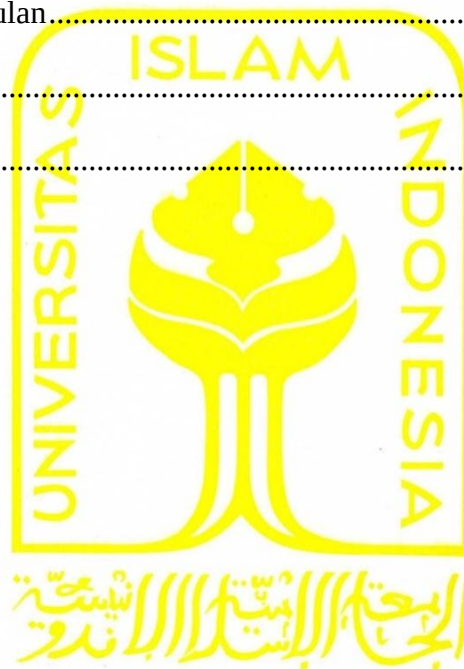
3. Demokrasi Pancasila.....	25
C. Pengawasan dan Pengawas Pemilihan (Panwas).....	27

BAB III IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PENGAWAS

PEMILU KABUPATEN BANTUL DALAM MENYELESAIKAN

PELANGGARAN PEMILUKADA TAHUN 2015	34
A. Pembentukan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul	34
B. Bentuk-bentuk Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015	40
1. Tahap Kampanye	42
2. Tahap Pemutakhiran Data Pemilih terdapat 8 Temuan	64
C. Tindak Lanjut Terhadap Pelanggaran yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul.....	68
1. Tata Cara Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.....	68
2. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.....	70
3. Pelapor Dugaan Pelanggaran Pemilihan	71
4. Batas Waktu Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan.....	71
5. Isi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan	71
6. Syarat Formil dan Material Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan	71
7. Prosedur Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan	72

D. Hasil Penyelesaian terhadap Pelanggaran yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015.....	75
1. Tahap Kampanye	75
2. Tahap Pemutakhiran Data Pemilih	77
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85



ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam proses penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bantul masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat administrasi. Hal ini membuktikan bahwa penyelenggaraan Pilkada tahun 2015 di Kabupaten Bantul belum dapat dikatakan sepenuhnya bersih. Rumusan masalah dalam penelitian ini : (i) apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015 (ii) bagaimana cara Pengawas Pemilihan dalam menindaklanjuti pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015 (iii) bagaimana hasil penyelesaian terhadap pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis-empiris. Subjek penelitian adalah ketua Divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran (Panwaslu Kabupaten Bantul) dan Ketua Divisi Hukum (KPU Kabupaten Bantul). Sumber data primer dan sekunder disertai bahan hukum primer dan sekunder. Analisis data bersifat deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data berdasarkan studi kepustakaan dan data lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini : (i) Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 Kabupaten Bantul dapat ditemukan pada 2 (dua) tahap, yaitu tahap kampanye dan tahap pemutakhiran data pemilih. (ii) terdapat 8 laporan indikasi pelanggaran administrasi pada tahap pemutakhiran data pemilih dan beberapa pelanggaran pada pelaksanaan kampanye yang sudah ditindaklanjuti. Dari sekian pelanggaran administrasi tersebut tidak ditemukan adanya indikasi dan laporan pelanggaran pidana yang selanjutnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran pidana pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Bantul karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana (iii) Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Dari sekian pelanggaran yang telah ditemukan, sebagian besar berupa pelanggaran administrasi.

Kata Kunci : Demokrasi, Pilkada, Administrasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada langsung diandaikan dapat mengeliminasi distorsi-distorsi demokrasi, seperti politik uang dan intervensi pengurus partai politik dalam menentukan calon. Namun demikian, harus dipahami bahwa manipulasi dan distorsi tidak dapat sepenuhnya dihapuskan karena pilkada langsung pun menggunakan sistem dan prosedur tertentu, yang harus memperhatikan situasi dan kondisi rakyat.

Argumen penting bagi pilkada langsung terkait dengan kedaulatan rakyat mencakup hal-hal sebagai berikut:¹

1. Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh. Menjadi kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap hak pilih rakyat. Salah satu hak politik rakyat tersebut adalah memilih calon pemimpin. Penundaan atau peniadaan hak pilih tidak hanya mengurangi secara signifikansi nilai-nilai demokrasi dalam pilkada langsung namun bahkan setiap saat mengancam legitimasi pemimpin pemerintah daerah.
2. Wujud nyata asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban (*responsibility*) dan akuntabilitas (*accountability*) publik seorang pemimpin merupakan landasan amat penting guna menjaga kelangsungan sebuah kepemimpinan politik. Melalui pilkada langsung, maka seorang Kepala Daerah harus dapat mempertanggungjawabkan kepemimpinan kepada rakyat yang memilih. Tingkat penerimaan rakyat kepada Kepala Daerah merupakan jaminan bagi peningkatan partisipasi politik rakyat yang akan menjaga kelanggengan sebuah kepemimpinan. Kepala Daerah yang tak dapat memenuhi asas pertanggungjawaban dan akuntabilitas akan ditinggalkan rakyat, bahkan rakyat akan menghukumnya dengan jalan tidak akan memilihnya lagi. Karena itu, dalam beberapa sistem pemilihan, calon Kepala Daerah harus memiliki

¹Sebagai perbandingan lihat Ali Maskyur Musa, "*Pilpres Langsung*", Sinar Harapan, 30 Januari 2003.

trade mark, yakni ciri khas dan prioritas program kerja, yang harus dipertanggungjawabkan di kemudian.

3. Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan-hubungan sinergis antara pemerintahan dan rakyat. Pemerintahan akan melaksanakan kehendaknya sesuai dengan kehendak rakyat. Keserasian dan keseimbangan hubungan antara keduanya akan membawa pengaruh yang sangat menentukan bagi tegaknya suatu pemerintahan yang demokratis. Oleh sebab itu, bilamana sebuah pemerintahan telah “ditinggalkan” rakyatnya, maka ambuknya pemerintahan tersebut tinggal menunggu waktu dalam hitungan yang tak lama.

Berdasarkan uraian itu semakin jelas bahwa pilkada langsung merupakan urgensi bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Sudah saatnya kedaulatan rakyat bukan lagi hanya sekedar wacana dan retorika elite daerah, sebagaimana selama ini terjadi. Sebaliknya, kedaulatan rakyat adalah amanah demokrasi yang nyata dan harus diperjuangkan dan diterjemahkan dalam kebijakan publik dan mekanisme politik.²

Pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah setiap 5 tahun sekali tersebut, setiap pemerintah baik dari pemerintah kabupaten/kota sampai dengan pemerintah provinsi dibutuhkan persiapan yang baik dan secara sistematis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk dapat mewujudkan pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan berjalan tanpa adanya kecurangan-kecurangan yang mungkin dilakukan oleh calon bupati dan calon wakilnya maupun tim sukses partai politik pendukungnya.

Bukan merupakan rahasia umum lagi bahwa untuk mendapat dukungan dari masyarakat luas ada banyak tindakan kecurangan yang akan dilakukan bahkan saling menjatuhkan dengan cara yang tidak *fair* dan tidak mematuhi

²Joko J. Prihatnoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm.130.

peraturan perundang-undangan. Agar pelaksanaan pilkada tersebut dapat berjalan dengan baik dan sesuai peraturan-peraturan yang berlaku, maka dibutuhkan suatu lembaga pengawas. Lembaga tersebut dibentuk dengan maksud untuk memonitoring jalannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran. Maka dari itu, dibentuklah suatu lembaga pengawas yang bersifat independen untuk menjalankan tugas tersebut, yakni Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu di pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota, kecamatan, hingga sampai pada tingkat TPS.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) memiliki peranan dan fungsi yang cukup vital dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. Panwaslu itu sendiri hadir sebagai organ yang memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Secara umum fungsi dan peran Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah yaitu mengawasi semua tahapan pemilihan kepala daerah, menerima laporan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, serta melakukan hubungan koordinasi antar panitia pengawas.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Kabupaten Bantul bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 terdapat aturan mengenai Panwaslu, yaitu pada bagian ke IV (pasal 69-108) yang membahas mengenai kedudukan, susunan keanggotaan, tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu. Panwaslu Kabupaten Bantul sendiri membawahi 17 Kecamatan yaitu, Kecamatan Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Bambanglipuro, Banguntapan, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek dan Srandakan.

Meskipun telah dibentuk Panitia Pengawas Pemilu, masih sering ditemui adanya kendala-kendala atau masalah yang sulit ditangani oleh Panwaslu itu sendiri. Hal ini telah terbukti dengan ditemukannya pelanggaran-pelanggaran di beberapa kecamatan yang dibawah oleh Panwaslu Kabupaten Bantul pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul 3 tahun yang lalu. Sebagai contoh seperti adanya temuan terkait dengan pemutakhiran data pemilih antara lain pemilih yang sudah meninggal namun masih terdaftar di DPS, selain itu terdapat juga pelanggaran seperti nama ganda di TPS, TNI dan Polri aktif yang terdaftar, pemilih dengan identitas yang tidak lengkap, pemilih yang telah berpindah domisili, serta pemilih yang tidak ataupun belum terdaftar di DPS.

Adanya pelanggaran tersebut pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul perlu kerja keras dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) serta memerlukan kerja sama dari masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran

yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 kemarin tidak terulang lagi dalam Pemilu selanjutnya. Oleh karena itu temuan dan laporan pelanggaran yang memiliki bukti yang kuat harus ditangani secara serius oleh pengawas pemilu yang terkait. Meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengakomodir lembaga pengawas yang independen, fakta di lapangan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul kemarin bukan tanpa masalah sama sekali.

Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul dapat dikatakan belum bersih dan masih ada indikasi berupa pelanggaran maupun kecurangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015?

2. Bagaimana cara Pengawas Pemilihan dalam menindaklanjuti pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015?
3. Bagaimana hasil penyelesaian terhadap pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015.
2. Untuk mengetahui cara Pengawas dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015.
3. Untuk mengetahui hasil penyelesaian terhadap pelanggaran pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Demokrasi

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam

perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara.

Pengertian istilah “*demokrasi*” saja telah mempunyai perkembangan. Terbukti, bahwa pengertian demokrasi kuno, seperti Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan “*demos* (rakyat)” menurut faham demokrasi kuno, ialah : hanya segolongan saja dari penduduk negara, yaitu mereka yang tergolong sebagai “*orang-orang merdeka*”. Sedangkan orang-orang yang menjadi “*budak*” dianggap tidak mempunyai hak-hak apapun, bahkan dipandang sebagai benda mati yang dapat diperjualbelikan. Demokrasi menurut pengertian kuno, ialah suatu pemerintahan dimana kekuasaan terletak ditangan sejumlah orang-orang yang dipertuan atau orang yang mempunyai kedudukan penting dalam masyarakat karena keturunan (bangsawan) yang tidak tergolong sebagai budak.³

Walaupun demikian, dizamannya sendiri. *Parikles* sudah juga memberikan pengertian demokrasi yang sejati, tersirat dari keterangannya tentang maksud dan tujuan demokrasi, yaitu : bahwa maksud dan tujuan demokrasi ialah realisasi kemerdekaan dan persamaan martabat yang prinsipil dari warga negara. Tidak seorangpun boleh dianggap lebih rendah dari yang lain karena keturunannya, martabatnnya, fungsinya, dan orang akan dihargai sesuai dengan kecakapannya atau kegiatannya mengurus

³ Sally Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 72

soal-soal kepentingan umum. Dengan tiada rasa dengki atau pandangan picik, kita beri kesempatan setiap orang melakukan hidupnya menurut kehendaknya sendiri, tetapi patuh pada hukum, kepada kebiasaan dan undang-undang. Demikian kata Parikles.⁴

Secara teoristis, kita katakan, bahwa demokrasi sejak semula mempunyai dua pengertian, yaitu : demokrasi dalam arti *formil* dan demokrasi dalam arti *materiil*. Arti *demokrasi secara materiil* ialah bahwa inti dari demokrasi itu justru terletak dalam jaminan yang diberikan terhadap hak-hak yang berdasar pada pengakuan kemerdekaan tiap-tiap orang yang menjadi warga negara. Arti *demokrasi secara formil* hanya sekedar mengandung pengakuan bahwa faktor yang menentukan dalam negara ialah *kehendak rakyat* yang kemudian menjadi sebagian besar dari rakyat (*volonte generale*; dan Rousseau), akan tetapi dengan tidak ada sesuatu pembatasan untuk menjamin kemerdekaan seseorang.⁵

Menurut Hans Kelsen, demokrasi itu adalah pemerintahan, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan diterimanya pendapat Hans Kelsen mengenai dasar demokrasi tersebut maka dapat diuraikan sebagai berikut:⁶

- a) Yang melaksanakan kekuasaan negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih, dimana rakyat yakin bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan negara.
- b) Merupakan cara melaksanakan kekuasaan negara demokrasi ialah senantiasa mengingat kehendak dan keinginan rakyat, sehingga pada setiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kehendak serta keinginan rakyat, bahwa sebisa mungkin berusaha untuk memenuhi segala keinginan rakyat.

⁴ *ibid.*, hlm 73.

⁵ *ibid.*, hlm 74.

⁶ CST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 50.

- c) Banyaknya kekuasaan negara demokrasi yang boleh dilaksanakan tidak dapat ditentukan dengan angka-angka, tetapi sebanyak mungkin untuk memperoleh hasil yang diinginkan oleh rakyat, asal tidak menyimpang dari dasar-dasar pokok demokrasi.

Definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln lebih sederhana dan hal ini sangat populer, yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Dalam definisi yang lain demokrasi dibatasi oleh “*government or rule by people*”. Karena segala kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, maka demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan rakyat, demikian juga karena dalam prakteknya demokrasi selalu menguntungkan pihak mayoritas, maka dari itu kadang demokrasi sering diartikan sebagai kekuasaan mayoritas.

Dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah secara langsung masyarakat dapat memberikan sebagian haknya yaitu hak untuk memerintah, hak politik, dan hak-hak sipil lainnya kepada orang atau partai politik yang dianggap mampu atau berpotensi untuk menyelenggarakan kedaulatannya. Selain itu Posisi Pemilihan Kepala Daerah secara langsung sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang menentukan apakah suatu negara benar-benar demokratis atau tidak.

2. Kajian Pengawasan

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang bersih berarti akan menciptakan aparatur negara yang bersih pula. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak transparan dan tidak diselenggarakan secara demokratis akan menghasilkan suatu sistem pemerintahan yang tertutup sehingga cenderung menyalahgunakan

kekuasaan untuk kepentingan penguasa. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis untuk memperoleh struktur kekuasaan dan sistem politik di dalam suatu negara serta menjamin terlaksananya asas Pemilu yang jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia dalam maka diperlukan sebuah pengawasan.

Pengawasan merupakan usaha dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.⁷ Dalam hal ini sasaran yang hendak dicapai adalah Pemilihan Kepala Daerah yang demokratis berdasarkan asas jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia.

Arifin Abdul Rahman menjelaskan lebih detail mengenai maksud pengawasan, beliau berpendapat sebagai berikut :⁸

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Pendapat yang dikemukakan Arifin Abdul Rahman tersebut di atas menekankan bahwa pengawasan dilakukan tidak hanya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan administrasi yang berdasarkan pada aturan-aturan

⁷ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 21.

⁸ *ibid.*, hlm. 23.

yang bersifat normatif saja, akan tetapi pengawasan dilakukan untuk menjamin keadilan, kebenaran dan penegakan hak asasi manusia bagi masyarakat.

Selanjutnya, pengawasan itu secara langsung juga bertujuan untuk mewujudkan hal-hal sebagai berikut :⁹

1. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan, dan perintah;
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
5. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian ini adalah Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengenai tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 serta mekanisme pelaksanaannya.

2. Subyek Penelitian

⁹ *ibid.*, hlm. 27.

Subyek dari penelitian ini adalah ketua atau staf anggota Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara secara langsung dengan subyek penelitian.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam bahan hukum yang digunakan, yaitu :

1. Bahan Hukum Primer :

- UUD 1945
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

2. Bahan Hukum Sekunder :

Berupa buku, literatur, makalah dan jurnal yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

b. Data Lapangan

Diperoleh dengan cara melakukan wawancara secara langsung melalui tanya jawab dengan responden guna memperoleh kejelasan data.

5. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan melihat peran dan fungsi Panwaslu Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah tahun 2015.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya disajikan berdasarkan deskriptif kualitatif yaitu menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan tujuan dengan memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang ada.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan membagikan dalam bab-bab yang masing-masing akan mengkaji secara sistematis permasalahan yang tertuang dalam judul skripsi ini. Bab-bab yang akan dibahas meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II tentang Pengawas Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Sistem Pemerintahan Demokrasi yang terdiri dari 3 (tiga) sub bab, yaitu :

- Pada Sub Bab Pertama berisi penjelasan mengenai Dasar Yuridis Pemilihan Kepala Daerah
- Pada Sub Bab Kedua berisi penjelasan Perkembangan Demokrasi.
- Pada Sub Bab Ketiga berisi tentang kajian pengawasan dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

BAB III tentang Evaluasi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bantul dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yaitu :

- Sub Bab pertama Pembentukan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul.

- Sub Bab Kedua berisi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul.
- Sub Bab Ketiga berisi mengenai bagaimana cara Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul dalam menindaklanjuti pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul
- Sub Bab Keempat berisi tentang bagaimana hasil penyelesaian terhadap pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul tahun 2015.

BAB IV berisi kesimpulan dari permasalahan dalam penulisan ini serta saran-saran yang diberikan oleh penulis.

BAB II

PENGAWAS PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI

A. Dasar Yuridis Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada dasarnya merupakan konsekuensi pergeseran konsep otonomi daerah, berikut diajukan tinjauan hukum tentang pemilihan kepala daerah menurut peraturan perundangan-undangan, baik menurut undang-undang maupun aturan pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan :¹⁰

1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebelumnya, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada

¹⁰ Noor M. Aziz, *Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011, hlm. 49.

adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang ini, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) belum dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum (Pemilu). Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005. Peraturan lain yang terkait dengan Pilkada adalah :¹¹

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta.

Salah satu ciri sistem pilkada yang demokratis dapat dilihat dari asas-asas yang dianut. Asas adalah suatu pangkal tolak pikiran untuk sesuatu kasus atau suatu jalan dan sarana untuk menciptakan sesuatu tata hubungan atau kondisi

¹¹ *ibid.*, hlm. 50.

yang dikehendaki.¹² Asas pilkada adalah pangkal tolak pikiran untuk melaksanakan pilkada. Dengan kata lain, asas pilkada merupakan prinsip-prinsip atau pedoman yang harus mewarnai proses penyelenggaraan. Asas pilkada juga berarti jalan atau sarana agar pilkada terlaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, asas-asas pilkada harus tercermin dalam tahapan-tahapan kegiatan atau diterjemahkan secara teknis dalam elemen-elemen kegiatan pilkada.

Asas-asas yang dipakai dalam pilkada langsung sama persis dengan asas yang dipakai dalam Pemilu 2004, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.¹³ Rumusan mengenai asas-asas pilkada langsung tertuang dalam pasal 56 Ayat (1) UU Nomor 32/2004 dan ditegaskan kembali pada Pasal 4 Ayat (3) PP Nomor 6/2005. Selengkapnya bunyi Pasal 56 Ayat (1) berbunyi:

“Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”

Dengan asas-asas tersebut, dapat dikatakan bahwa pilkada langsung di Indonesia telah menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku umum dalam rekrutmen pejabat publik atau pejabat politik yang terbuka. Adapun pengertian asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Langsung
Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara.
2. Umum
Pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berhak mengikuti pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan

¹² Supardi dan Saiful Anwar, *Dasar-dasar Perilaku Organisasi*, Yogyakarta, UII Press, 2002, hlm. 5.

¹³ Joko J. Prihatnoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 207.

¹⁴ *ibid.*

yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial.

3. Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap penyelenggara pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta pilkada, pengawas pilkada, pemantau pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6. Adil

Dalam penyelenggaraan pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta pilkada mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bantul melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, serta Undang-Undang Nomor 11 tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

B. Perkembangan Demokrasi

Demokrasi tidak jauh dengan konsep kedaulatan rakyat yang menekankan bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga sinergitas kedua konsep ini adalah bagaimana membentuk suatu pemerintahan yang berdasarkan atas kehendak orang banyak dan untuk menjalankan kepentingan bersama.¹⁵

Dahlan Thaib mendefinisikan demokrasi sebagai berikut :¹⁶

“Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya”

Affan Gaffar di dalam bukunya yang berjudul “*Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*”, bahwa dalam pandangan demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang luas, sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut :¹⁷

1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur;
5. Adanya proses pemilu dalam negara demokratis, yang dilaksanakan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih; dan

¹⁵ Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 47.

¹⁶ Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994, hlm. 97-98.

¹⁷ Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

6. Adanya kebebasan sebagai hak asasi manusia (HAM), menikmati hak-hak dasar dalam demokratis, setiap warga negara atau masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan lain-lain.

Negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, bila ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Dalam hal ini patut puladikemukakan bahwa Henry B. Mayo memberikan pengertian mengenai demokrasi sebagai berikut :¹⁸

“Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik” (*A democratic political system is one in which public policies are made on majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam tiga macam yaitu :

1. Demokrasi Liberal/Parlementer

¹⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 244.

Sistem parlementer mulai berlaku di Indonesia sebulan setelah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Perkembangan negara di awal kemerdekaan tidak berjalan dengan mulus, hal ini ditandai dengan terjadinya perang terbuka antara tentara sekutu dengan para pejuang Indonesia di berbagai medan pertempuran.

Pada waktu itu Indonesia sempat dituduh sebagai negara diktator karena seluruh kekuasaan dikonsentrasikan pada satu tangan, yaitu Presiden. Isu semacam ini apabila sampai dunia internasional dapat merugikan perjuangan diplomasi Negara Indonesia. Hal ini yang menjadi dasar para negarawan kita mencari jalan keluar untuk menghindari isu tersebut. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah sebagai berikut :¹⁹

- a. Dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor 10 Tahun 1945
Maklumat ini berisi perubahan kedudukan dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang semula hanya berkedudukan sebagai Badan Pembantu Presiden menjadi sebuah lembaga pembuat undang-undang bersama dengan Presiden, serta berfungsi sebagai lembaga yang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Melalui Maklumat X, KNIP berperan sebagai lembaga DPR sekaligus MPR.
- b. Dikeluarkannya Maklumat Pemerintah pada tanggal 14 November 1945
Maklumat ini berisi diubahnya sistem pemerintahan dari kabinet presidensial ke kabinet parlementer sekaligus memuat susunan dewan menteri (kabinet) di bawah perdana menteri Sutan Syahrir.

¹⁹ Bambang Sunggono, *Partai Politik: Dalam Rangka Pembangunan Politik Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1992, hlm. 68-69.

Sejak dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut banyak partai-partai politik yang mulai bermunculan. Partai-partai politik ini memberikan angin segar bagi berkembangnya demokrasi parlementer. Namun hal tersebut ternyata malah menimbulkan berbagai gejolak politik diantaranya banyak konflik antar partai yang menimbulkan dampak negatif terhadap jalannya pemerintahan. Dinamika politik dapat diamati terutama dari segi jatuh bangunnya kabinet karena adanya mosi dari lawan politiknya sedangkan jumlah suara tidak pernah mencapai mayoritas.

Keadaan seperti itu ditambah dengan tidak mempunyai anggota-anggota partai-partai yang tergabung dalam Konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru, mendorong Ir. Soekarno untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945 yang menjadikan demokrasi parlementer berakhir.²⁰

2. Demokrasi Terpimpin

Demokrasi Terpimpin berlangsung di Negara Indonesia mulai tahun 1959 setelah munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI yang menjadi unsur sosial politik.

²⁰ PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, hlm. 178.

Banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa demokrasi ini antara lain, ketetapan MPRS Nomor III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup membatalkan pembatasan waktu lima tahun sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Dasar. Selain itu Ir. Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, kemudian membentuk DPR Gotong Royong dan ketuanya diangkat menjadi menteri.²¹

Penyimpangan lain seperti didirikan badan-badan ekstra konstitusional oleh presiden seperti Front Nasional yang ternyata dipakai oleh pihak komunis sebagai arena kegiatan sesuai dengan taktik Komunisme Internasional yang menggariskan pembentukan Front Nasional sebagai persiapan kearah terbentuknya Demokrasi Rakyat.

Terbentuknya Front Nasional menjadikan manuver politik yang dilakukan oleh PKI semakin aktif. Dengan adanya penggulingan kekuasaan oleh PKI terhadap negara dan pemerintahan yang sah pada tanggal 30 September 1965, maka dapat dikatakan bahwa itu merupakan pertanda robohnya sistem demokrasi dipimpin pada saat itu.

Presiden Ir. Soekarno dalam pidatonya yang berjudul “Penemuan kembali Revolusi Kita” pada tanggal 17 Agustus 1959 mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi dipimpin adalah :²²

²¹ *ibid*, hlm. 179.

²² *ibid.*, hlm.180.

1. Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, bangsa dan negara;
2. Tiap-tiap orang berhak mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara.

Demokrasi terpimpin Soekarno sebenarnya bukan sistem demokrasi yang sebenarnya, melainkan sebagai suatu bentuk keotoriteran. Oleh karena itu pada periode ini sebenarnya suasana demokrasi tidak terasa, karena yang sebenarnya terjadi dalam praktek pemerintahan adalah rezim pemerintahan sentralistik otoriter Soekarno. Demokrasi terpimpin berakhir bersamaan dengan lahirnya Gerakan 30 September 1965 yang didalangi PKI atau dikenal dengan Partai Komunis Indonesia.

3. Demokrasi Pancasila

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya Gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketetapan-ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Karena sebelum periode ini telah terjadi pengingkaran dan penyelewengan terhadap kedua landasan formal dan yuridis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pada periode ini praktek demokrasi di Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945. Dikeluarkannya ketetapan MPRS nomor XXXVII/1968 menyatakan sistem demokrasi pancasila sebagai sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagai pengganti dari sistem demokrasi terpimpin. Beberapa perumusan tentang demokrasi pancasila adalah sebagai berikut :²³

1. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakkan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum;
2. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara;
3. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan peradilan yang bebas yang tidak memihak.

Secara umum dapat dijelaskan bahwa karakter demokrasi pancasila tidak berbeda dengan demokrasi lainnya. Karena dalam demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai pokok dalam sistem demokrasi. Karenanya rakyat mempunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama di hadapan semua rakyat. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan perlindungan dan jaminan bagi warga negara dalam menjalankan hak politiknya.

Menurut hasil seminar Angkatan Darat II yang diselenggarakan pada bulan Agustus 1966, Demokrasi Pancasila dirumuskan sebagai berikut :²⁴

²³ *ibid.*, hlm. 182.

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1977, hlm.74.

“Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam UUD 1945 yang berarti menegakkan kembali asas-asas negara, negara hukum dimana hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek perorangan dijamin dan dimana penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara institusional. Dalam rangka hal ini, perlu diusahakan supaya lembaga-lembaga dan tata kerja Orde Baru dilepaskan dari ikatan pribadi dan lebih diperlembagakan (*depersonalization, institutionalization*).”

C. Pengawasan dan Pengawas Pemilihan (Panwas)

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya daripada pengawasan. Akan tetapi dikalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata “*kendali*”, sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan, yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.²⁵

Sarwoto memberikan definisi tentang pengawasan yaitu sebagai kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki.²⁶ S.P. SIAGIAN juga memberikan definisi tentang pengawasan yaitu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua

²⁵ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 18.

²⁶ Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, dalam Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 19.

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²⁷ Sedangkan definisi lain yang berbeda dengan kedua pengawasan tersebut diberikan oleh Soekarno yaitu bahwa pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang harus dikerjakan, , agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana.²⁸

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pada prinsipnya pengawasan itu sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan, sehingga pengawasan diadakan dengan maksud untuk :²⁹

- a. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama, atau timbulnya kesalahan yang baru;
- c. Mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan;
- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak;
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam *planning*, yaitu standar.

Di Indonesia sendiri pengawasan pemilu sudah dilakukan sejak pertama kali diadakan pemilu tahun 1955, namun pada waktu itu belum terlembaga dengan baik. Fungsi pengawasan masih melekat pada panitia penyelenggara Pemilu. Dalam proses perkembangannya, ternyata pelembagaan lembaga pengawas mengalami perkembangan dari pemilu ke pemilu. Terdapat pernyataan yang menyatakan bahwa pengawasan pemilu tidak memiliki bentuk yang baku

²⁷ S.P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, dalam *ibid*.

²⁸ Soekarno K., *Dasar-dasar Management*, dalam *ibid*, hlm 20.

²⁹ Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, op. cit., hlm. 22.

dalam sistem kenegaraan karena secara teoritis definisi dan klasifikasi pengawasan pemilu dalam sistem pemilu di negara tidak jelas.

Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.³⁰ Berdasarkan Pasal 22A ayat (3), pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.³¹

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 134 ayat (1) Bab XIX tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan bahwa Panwas Kabupaten menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh :

- a. Pemilih;
- b. Pemantau Pemilihan; atau
- c. Peserta Pemilihan.

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit:

³⁰ Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

³¹ Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

- a. Nama dan alamat pelapor;
- b. Pihak terlapor;
- c. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. Uraian kejadian.

Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan.

Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima. Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dan pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari.

Menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, bahwa “Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.”³² Bawaslu dan Bawaslu Provinsi merupakan lembaga pemerintah yang bersifat tetap. Sedangkan Panitia Pengawas Pemilu merupakan lembaga pemerintah yang bersifat *ad hoc* dan berada dibawah komando Bawaslu yang bertugas mengawasi jalannya penyelenggaraan pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, dalam

³² Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, pengawas pemilu berpedoman pada asas :³³

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Proporsionalitas;
- i. Profesionalitas;
- j. Akuntabilitas;
- k. Efisiensi; dan
- l. Efektivitas.

Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.³⁴ Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Adapun pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu secara umum diantaranya sebagai berikut :³⁵

1. Badan Pengawas Pemilu, selanjutnya disingkat Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Badan Pengawas Pemilu Provinsi, selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi, adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi;

³³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

³⁴ Pasal 70 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

³⁵ Pasal 1 angka (16) s.d. (21) Undang-Undang No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

3. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
4. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, selanjutnya disingkat Panwaslu Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain;
5. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di desa atau nama lain/kelurahan;
6. Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar negeri; dan
7. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu.

Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai Pasal 77 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah :³⁶

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota yang meliputi :
 1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan pemilih tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikotanya;
 3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikotanya;
 4. Penetapan calon bupati/walikota;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan; dan
 12. Proses penetapan hasil Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.

³⁶ Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. Menerima temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur-unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota;
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung;
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

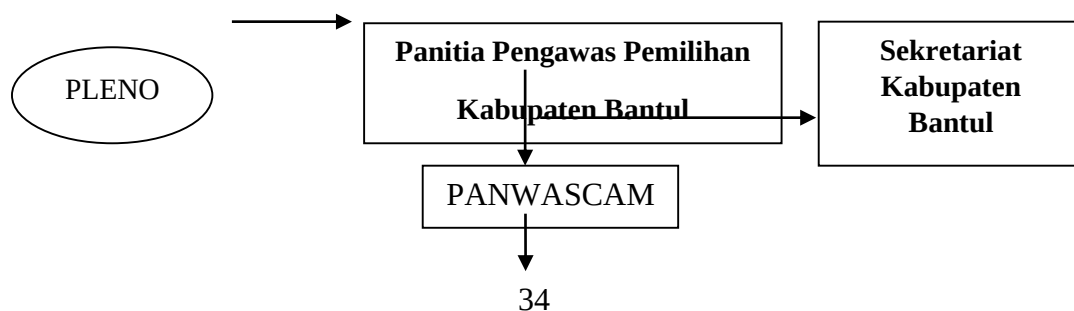
IMPLEMENTASI PELAKSANAAN TUGAS PANITIA PENGAWAS PEMILU

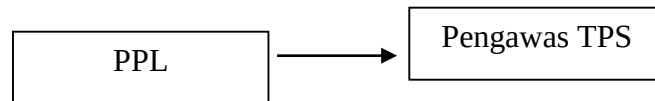
KABUPATEN BANTUL DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN

PEMILUKADA TAHUN 2015

A. Pembentukan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul

Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul dibentuk oleh Bawaslu D.I Yogyakarta sebagai bentuk pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Wali Kota yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul merupakan jajaran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di tingkat Kabupaten yang keberadaanya langsung dibawah Bawaslu D.I. Yogyakarta. Adapun struktur organisasi sebagai berikut :





Struktur Organisasi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul

Berkenaan dengan personil jajaran pengawas pemilihan Kabupaten Bantul dapat dijelaskan sebagai berikut : Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul terdiri dari 3 orang, Pengawas Pemilihan Kecamatan 3 orang, PPL terdiri dari 1 orang per desa, dan Pengawas TPS berjumlah 1 orang per TPS.

Keberadaan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul melalui tahapan proses seleksi baik administrasi, tes tertulis dan tes wawancara oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu D.I Yogyakarta. Tahap seleksi terakhir berupa tes wawancara oleh Tim seleksi ditentukan 6 besar yang akan dikirim ke Bawaslu D.I Yogyakarta untuk dilakukan *fit and proper test* oleh Bawaslu D.I Yogyakarta. Setelah *fit and proper test* oleh Bawaslu D.I Yogyakarta akan dipilih 3 orang yang terpilih menjadi pengawas pemilihan Kabupaten Bantul.

Setelah dilakukan *fit and proper test*, 3 terpilih menjadi pengawas pemilihan Kabupaten Bantul kemudian dilakukan pelantikan oleh Bawaslu DIY pada tanggal 30 April 2015. Susunan Anggota Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Drs. Supardi sebagai Ketua dan Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga;
- b. Harlina, SH. sebagai Anggota dan Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran;

- c. Nuril Hanafi, ST. sebagai Anggota dan Koordinator Divisi SDM dan Organisasi.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul, Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul memiliki peran sebagai pengawas. Peran Pengawas Pemilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tersebut adalah sebagai pengawas. Panwaslu Kabupaten Bantul juga mempunyai peran sebagai lembaga independen yang menerima dan mengidentifikasi laporan-laporan berupa indikasi pelanggaran yang ditemukan Pengawas Pemilihan sendiri maupun yang diadukan oleh masyarakat kepada Pengawas Pemilihan untuk kemudian dilakukan pembahasan dan kajian serta tindak lanjut.³⁷

Dalam menjalankan amanat Negara sebagai penyelenggara Pemilihan dan dalam rangka melaksanakan tugas pokok fungsi Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang. Sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

³⁷ Wawancara dengan Ibu Harlina, Anggota dari Panwaslu Kabupaten Bantul divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran, Kantor Panwaslu Kabupaten Bantul, (9 Februari 2015, pukul 19.00 WIB)

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang- Undang.

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
5. Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pebngawasan Pemilihan Umum
6. Peraturan Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri.
7. Peraturan Bawaslu RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Peraturan Bawaslu RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
9. Peraturan Bawaslu RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan

Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

10. Peraturan Bawaslu RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
11. Peraturan Bawaslu RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Peraturan Bawaslu RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
13. Peraturan Bawaslu RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
14. Peraturan Bawaslu RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota.
15. Peraturan Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat

Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

16. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
17. Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
18. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
19. Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
20. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
21. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

22. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
23. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
24. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
25. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
26. Permendagri Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

B. Bentuk-bentuk Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tahun 2015

Pada tanggal 24 Agustus 2015 KPU Kabupaten Bantul menetapkan Pasangan Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, MSi dan Pasangan Drs. H. Suharsono - H. Abdul Halim Muslih sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015 yang ditetapkan dalam Berita Acara Nomor : 52/BA/VIII/2015 tentang Penetapan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015.

Setelah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Bantul menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bantul tahun 2015. Selanjutnya KPU Kabupaten Bantul melaksanakan pengundian nomor urut pasangan calon. Dari hasil pengundian nomor pasangan calon diperoleh Nomor urut 1 : pasangan calon Drs. H. Suharsono - H. Abdul Halim Muslih dan Nomor urut 2 : pasangan Hj. Sri Surya Widati - Drs. Misbakhul Munir. MSi.

Terkait dengan bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul, masih terdapat catatan berupa laporan dan temuan dugaan pelanggaran yang mewarnai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015. Adapun pengertian dari temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran Pemilihan.

Sedangkan laporan dugaan pelanggaran laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran. Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas dapat disampaikan oleh :³⁸

1. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
2. Pemantau Pemilihan;

³⁸ Modul Workshop Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota tahun 2015

3. Peserta Pemilihan.

Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan secara tertulis yang memuat paling sedikit :³⁹

1. Nama dan alamat pelapor;
2. Pihak terlapor;
3. Waktu dan tempat kejadian perkara; dan
4. Uraian kejadian.

Mengenai laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilu dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul kemarin, terdapat laporan dan temuan dugaan pelanggaran, yaitu :⁴⁰

1. Tahap Kampanye

Penyelenggaraan tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 merupakan tahapan penting bagi pasangan calon dalam rangka mencari simpatik dan dukungan dari masyarakat. Dalam tahapan kampanye ini pasangan calon berkesempatan menawarkan program serta visi misi yang akan mereka jalankan bila kelak terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bantul periode 2016-2021. Tahapan Kampanye ini rawan akan terjadinya pelanggaran maka jajaran pengawas melakukan

³⁹ *ibid.*

⁴⁰ Wawancara dengan Ibu Harlina, Anggota dari Panwaslu Kabupaten Bantul divisi Penanganan dan Penindakan Pelanggaran, Kantor Panwaslu Kabupaten Bantul, (9 Februari 2018, pukul 19.00 WIB)

pengawasan dalam setiap kegiatan yang mengarah pada kampanye dari masing-masing pasangan calon.

Pada tahap kampanye dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 Kabupaten Bantul, Paengawas Pemilihan memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Pada bagian kelima tentang larangan kampanye dijelaskan sebagai berikut :⁴¹

Pada pasal 69, kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. Melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan / atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. Mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. Melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. Melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Pada pasal 70 ayat 1 (satu), dalam kampanye calon dilarang melibatkan :

- a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
- b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
- c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan erangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.

Di dalam pasal 70 ayat 2 (dua) juga dijelaskan calon dilarang melibatkan Gubernur, Bupati, Walikota, dan pejabat negara lainnya dapat ikut kampanye dengan mengajukan izin cuti kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) yang menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

Alat peraga kampanye mencakup semua benda atau bentuk lain yang membuat visi misi program, atau simbol, tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Desain dan materi dibuat dan dibiayai oleh tim pasangan calon, berdasarkan supervisi KPU Kabupaten Bantul. Produksi dan pemasangan termasuk lokasi pemasangan dan pemeliharaan APK difasilitasi oleh KPU Kabupaten Bantul.

Sesuai ketentuan Undang-Undang bahwa 3 (tiga) hari setelah ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan calon maka masing-masing pasangan calon sudah dapat melakukan kampanye. Di Kabupaten Bantul

tahapan kampanye dimulai tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul beserta jajaran ke bawah sampai tingkat PPL sesuai tugas pokok dan fungsi yaitu melakukan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015, maka Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan dengan beberapa metode baik pengawasan melekat di lapangan, maupun pengawasan terkait dokumen. Adapun pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh jajaran pengawas pemilihan Kabupaten Bantul meliputi pengawasan terhadap :⁴²

a. Pengawasan Alat Peraga Kampanye

Terkait dengan alat peraga kampanye yang merupakan salah cara/metode kampanye maka dalam pelaksanaannya ada ketentuan yang mengatur tentang ketentuan alat peraga kampanye dan juga lokasi yang diperbolehkan untuk dipasang.

Adapun ketentuan/aturan yang dapat dijadikan pegangan bagi pengawas dalam melaksanakan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye meliputi UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Nomor 1 yang direvisi menjadi UU Nomor 8 tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2015 tentang Kampanye. Selanjutnya KPU Kabupaten Bantul juga membuat beberapa Surat Keputusan antara lain :

⁴² Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

- 1) SK KPU Kabupaten Bantul Nomor : 68/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/TAHUN 2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015.
- 2) SK KPU Kabupaten Bantul Nomor : 75/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/TAHUN 2015 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015.
- 3) SK KPU Kabupaten Bantul Nomor : 87/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/TAHUN 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor : 68/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/TAHUN 2015 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2015.

Terkait dengan Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Bantul telah memfasilitasi untuk Pasangan Calon dan pemasangannya pun dilakukan oleh KPU dalam hal ini rekanan yang ditunjuk oleh KPU.

Dalam melakukan pengawasan APK, strategi yang digunakan oleh Panwas Kabupaten Bantul yang pertama adalah dengan cara Pencegahan. Dengan dilakukan pencegahan, diharapkan tidak terjadi pelanggaran terkait dengan APK, atau setidaknya meminimalisir terjadinya pelanggaran APK. Panwas Kabupaten Bantul memberikan himbauan kepada KPU Kabupaten Bantul sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terkait

dengan APK dengan Surat Himbauan Nomor 197/PANWASKAB-BTL/VIII/2015 yang berisi himbauan agar KPU Kabupaten Bantul segera memasang Alat Peraga Kampanye (APK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan Panwas Kabupaten Bantul memberikan himbauan ini agar proses pelaksanaan kampanye berjalan dengan lancar dan sesuai dengan jadwal sehingga tidak ada Protes dari Pasangan Calon terkait dengan Pemasangan Alat peraga Kampanye tersebut.

Terkait dengan Alat Peraga Kampanye, KPU Kabupaten Bantul telah memfasilitasi untuk Pasangan Calon dan pemasangannyapun dilakukan oleh KPU dalam hal ini melalui rekanan yang ditunjuk oleh KPU. Pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang tertuang di dalam SK KPU Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2015 s/d 5 Desember 2015.

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK), Panwas Kabupaten Bantul menginstruksikan jajaran Panwascam se Kabupaten Bantul dan PPL senantiasa aktif untuk mengawasi dan mencatat hasil pengawasan tersebut, kemudian melaporkan hasil pengawasan APK secara berkala kepada Panwas Kabupaten Bantul.

Selama melakukan Pengawasan Alat Peraga Kampanye, jika Panwascam menemukan APK yang tidak sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan, maka Penwascam juga memberikan Rekomendasi tertulis kepada Jajaran PPK di masing-masing Kecamatan.

Pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 sesuai dengan tahapan, program dan jadwal yang tertuang di dalam SK KPU Nomor : 11/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/Tahun 2015 dilaksanakan mulai tanggal 27 Agustus 2015 s/d 5 Desember 2015.

Penertiban APK selama tahapan Kampanye mulai tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 5 Desember 2015 dilaksanakan sebanyak 4 kali, sedangkan di masa tenang Penertiban APK dilakukan sebanyak 1 kali tapi berlangsung selama 2 hari. Dari keseluruhan Penertiban APK, berikut ini adalah jumlah keseluruhan APK yang di tertibkan, baik itu APK Fasilitas KPU maupun APK yang bukan fasilitas KPU :

Tabel 1 : Hasil Penertiban APK Secara Keseluruhan

NO	JENIS APK/BAHAN KAMPANYE	Drs. H. Suharsono - H. Abdul Halim Muslih	Hj. Sri Surya Widati - Drs. Misbakhul Munir, M.Si	JUMLAH
1	Baliho	19	1	20
2	Spanduk	47	37	84
3	Umbul-umbul	22	23	45
4	Rontek	131	177	308
5	Poster	327	480	807
6	Stiker	58	296	354
7	Pamflet	4	0	4
JUMLAH TOTAL		608	1014	1622

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bantul tahun 2015.

b. Pengawasan Kegiatan Kampanye

Tahapan kampanye di mulai tanggal 27 Agustus 2015-5 Desember 2015. Kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bantul diatur dengan SK KPU Kabupaten Bantul Nomor : 75/Kpts/KPU-Kab/Btl-013.329600/ Tahun 2015. Dalam SK tersebut masing-masing Pasangan Calon mendapatkan kesempatan 48 hari untuk melakukan kegiatan kampanye, sedangkan kampanye rapat umum masing-masing Pasangan Calon mendapatkan 1 (satu) kali kesempatan. Pasangan Calon Hj. Sri Surya Widati-Drs. Misbakhul Munir, M.Si mendapatkan kesempatan terlebih dahulu yaitu pada tanggal 22 November 2015 yang mengambil tempat di Lapangan Trirenggo, sedangkan Pasangan Drs. H. Suharsono-H. Abdul Halim Muslih mendapatkan kesempatan kedua yaitu tanggal 29 November 2015 dan memilih tempat di lapangan Ringinharjo. Strategi pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilihan Kabupaten Bantul antara lain :

1) Tindakan Pencegahan

Sebagai langkah awal yang ditempuh oleh Pengawas Kabupaten Bantul agar tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015 berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan gejolak, Pengawas Kabupaten Bantul melakukan tindakan Pencegahan dengan melayangkan himbauan

kepada KPU Bantul selaku Penyelenggara, Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati sebagai peserta Pemilihan, dan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilarang untuk ikut berpolitik atau tidak netral.

2) Pengawasan Kampanye Pertemuan terbatas

Kampanye pertemuan terbatas sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Pasal 37, yang menjelaskan bahwa Kampanye Pertemuan terbatas di laksanakan di dalam gedung tertutup dan maksimal di hadiri 1000 orang untuk tingkat Kabupaten/kota. Pengawasan Kegiatan Kampanye Pertemuan terbatas di Kabupaten Bantul di laksanakan dengan strategi pengawasan langsung oleh jajaran Pengawas Pemilihan baik PPL, Panwascam maupun Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul.

Berikut ini adalah kegiatan kampanye Pertemuan terbatas masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015 :

Tabel 2 : Kegiatan Kampanye Terbatas

No	Pasangan Calon	Jumlah Kampanye Terbatas
1	Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih	13
2	Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, M.Si	18
Total		31

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

Adapun data hasil temuan Pengawasan saat di lakukan kegiatan kampanye terbatas untuk masing-masing Pasangan Calon dapat di jelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3 : Data Temuan Pelanggaran Pasangan Calon Nomor urut 1

No	Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kampanye Terbatas	Data Temuan
1	6-9-2015, Kecamatan Pundong	Netralitas Perangkat Desa di Kecamatan Pundong
2	2-10-2015, Kecamatan Sewon	Dugaan Penggunaan tempat Ibadah untuk Kampanye

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

Tabel 4 : Data Temuan Pelanggaran Pasangan Calon Nomor urut 2

No	Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kampanye Terbatas	Data Temuan
1	1-9-2015, Kecamatan Dlingo	<ul style="list-style-type: none">• Kehadiran Dukuh yang hadir dan menggunakan atribut Paslon Nomor 2• Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk.

		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Statemen provokatif dari Juru Kampanye Idham Samawi “kalau ada Polisi, Panwas, yang melakukan intimidasi, laporkan pada saya, akan saya urus sampai Kapolri” • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye
2	7-9-2015, Kecamatan Piyungan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye • Dugaan kehadiran perangkat Desa yang berasal dari luar Kecamatan Piyungan
3	9-9-2015, Kecamatan Srandakan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye

4	11-9-2015, Kecamatan Bambanglipuro	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye
5	13-9-2015, Kecamatan Banguntapan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Dugaan kehadiran perangkat Desa yang menggunakan seragam pendukung Pasangan Calon Nomor 2 • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye
6	13-9-2015, Kecamatan Kasihan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan ana-anak yang berada dalam kegiatan kampanye
7	15-9-2015, Kecamatan Sewon	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk.

		<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye
8	17-9-2015, Kecamatan Sanden	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitasi KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye • Dugaan Keterlibatan Perangkat Desa Gading Sari
9	19-9-2015, Kecamatan Sedayu	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitasi KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye
10.	21-9-2015, Kecamatan Bantul	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitasi KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye

11	27-9-2015, Kecamatan Pajangan	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye
12	29-9-2015, Kecamatan Pundong	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye • Tempat Kampanye tidak berada di dalam gedung tetapi di halaman Balai Dusun.
13	1-10-2015, Kecamatan Kretek	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye
14	3-10-2015, Kecamatan Jetis	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk.

		<ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye • Kehadiran Dukuh kembangsongo di luar gedung. • Dugaan adanya perangkat desa Tamanan yang hadir menggunakan atribut relawan Paslon Nomor 2
15	17-10-2015, Kecamatan Pleret	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan APK yang bukan fasilitas KPU berupa umbul-umbul dan spanduk. • Keberadaan anak-anak yang berada dalam kegiatan kampanye

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

3) Kampanye Dialogis

Kampanye Dialogis, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 7 tahun 2015 Pasal 39 di jelaskan bahwa Kampanye Dialogis atau kampanye tatap muka dapat dilaksanakan di gedung tertutup atau terbuka, bisa juga di luar ruangan dengan ketentuan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk dan peserta terdiri atas pendukung dan tamu undangan. Kegiatan Kampanye dialogis ini banyak dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan

bentuk dialog langsung dengan warga di menggunakan rumah-rumah penduduk, selain itu juga kegiatan blusukan ke pasar-pasar tradisional. Dari pengawasan yang di lakukan oleh Panwas Kabupaten Bantul, untuk kegiatan Kampanye Dialogis di dapatkan data sebagai berikut :

Tabel 5 : Data Pengawasan Kampanye Dialogis

No	Pasangan Calon	Jumlah Kampanye Dialogis
1	Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih	57
2	Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, M.Si	44
Total		101

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

Adapun data hasil temuan Pengawasan saat di lakukan kegiatan kampanye Dialogis untuk masing-masing Pasangan Calon dapat di jelaskan dalam tabel Berikut ini :

Tabel 6 : Data Temuan Pelanggaran Pasangan Calon Nomor urut 1

No	Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kampanye Dialogis	Data Temuan
----	--	-------------

1	06-9-2015, Kecamatan Pundong	Dugaan keterlibatan Dukuh Biro, Seloharjo, Pundong
2	26-9-2015, Kecamatan Bantul	Dugaan Keterlibatan Dukuh Taskumbang, Palbapang, Bantul

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

Tabel 7 : Data Temuan Pelanggaran Pasangan Calon Nomor urut 2

No	Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kampanye Dialogis	Data Temuan
1	1-9-2015, Kecamatan Dlingo	Dugaan Netralitas Dukuh Koripan II, Dlingo yang mengenakan baju putih bertuliskan tim pemenang Nomor 2
2	17-10-2015, Kecamatan Pundong	Penggunaan Fasilitas pemerintah dan dugaan Politik uang.
3	19-10-2015, Kecamatan Srandakan	Dugaan keterlibatan Pamong Desa Poncosari, Srandakan
4	19-10-2015, Kecamatan Kretek	Dugaan keterlibatan Dukuh Galan, Tirtosari, Kretek

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

4) Kampanye Bentuk Lain

Kampanye bentuk lain atau kegiatan lain dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 pasal 41 menyebutkan bahwa kegiatan lain yang dimaksudkan adalah kegiatan kebudayaan, kegiatan olah raga, kegiatan sosial dan kampanye dengan menggunakan media sosial. Pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul Tahun 2015, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul baik pasangan calon Nomor 1 maupun nomor 2 beberapa kali menggunakan media kegiatan budaya dan olah raga sebagai bentuk kampanye. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kabupaten Bantul, data jumlah kampanye dalam kegiatan lain sebagai berikut :

Tabel 8 : Kegiatan Kampanye Bentuk Lain

No	Pasangan Calon	Kegiatan Budaya	Kegiatan Olah raga	Kegiatan Sosial
1	Drs. H. Suharsono – H. Abdul Halim Muslih	3	3	2
2	Hj. Sri Surya Widati – Drs. Misbakhul Munir, M.Si	21	11	2
Total		24	14	4

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

Tabel 9 : Data Temuan Pelanggaran Kampanye Kegiatan Budaya
Pasangan Calon Nomor 1

No	Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kampanye Budaya	Data Temuan
1	18-10-2015, Kecamatan Sewon	Indikasi money politik dengan memberikan uang kepada penyanyi (nyawer)

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

Tabel 10 : Data Temuan Pelanggaran Kampanye Kegiatan Budaya
Pasangan Calon Nomor 2

No	Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kampanye Budaya	Data Temuan
1	28-8-2015, Kecamatan Pleret	Dugaan keterlibatan ASN (Sunarto, SH, MM / Assek III Kabupaten Bantul) dalam acara wayangan Merti Dusun Tambalan, Desa Pleret.

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

Tabel 11 : Data Temuan Pelanggaran Kampanye Kegiatan Olahraga
Pasangan Calon Nomor 1

No	Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kampanye Olahraga	Data Temuan
1	15-11-2015, Kecamatan Piyungan	Doorprize yang berupa 1 ekor kambing
2	15-11-2015, Kecamatan Jetis	<ul style="list-style-type: none"> • Doorprize Sepeda, televise, setrika • APK yang bukan fasilitasi KPU
3	15-11-2015, Kecamatan Pajangan	<ul style="list-style-type: none"> • APK yang bukan fasilitasi KPU • Doorprize berupa sepeda motor, kulkas, sepeda, televisi, dispenser, kompor gas.
4	15-11-2015, Kecamatan Banguntapan	APK yang bukan fasilitasi KPU

5	15-11-2015, Kecamatan Dlingo	<ul style="list-style-type: none"> • APK yang bukan fasilitas KPU • Doorprize berupa sepeda motor, sepeda gunung, kompor gas
6	26-10-2015, Kecamatan Jetis	Pemberian Net dan bola voli

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

Tabel 12 : Data Temuan Pelanggaran Kampanye Kegiatan Olahraga

Pasangan Calon Nomor 2

No	Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kampanye Olahraga	Data Temuan
1	6-9-2015, Kecamatan Pajangan	Dugaan Kampanye di luar jadwal dan politik uang yang di lakukan oleh Calon Wakil Bupati pasangan Calon Nomor urut 2 dalam kegiatan Lomba Bola voly Triwidadi Cup
2	15-11-2015, Kecamatan Dlingo	Dugaan kampanye di luar jadwal dan politik uang yang di lakukan oleh Tim

		Kampanye Pasangan Calon Nomor urut 2
--	--	---

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

Tabel 13 : Data Temuan Pelanggaran Kampanye Kegiatan Sosial
Pasangan Calon Nomor 1

No	Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kampanye Sosial	Data Temuan
1	6-9-2015, Kecamatan Pundong	Dugaan Pelanggaran netralitas Dukuh Biro, Seloharjo, Pundong dalam acara pertemuan tokoh masyarakat dan relawan Paslon 1
2	26-9-2015, Kecamatan Bantul	Dugaan Pelanggaran netralitas Dukuh Taskumbang pada acara pertemuan arisan ibu-ibu cepor lor yang di hadiri oleh Calon Bupati Nomor Urut 1 Drs. H. Suharsono
3	2-10-2015, Kecamatan Sewon	Dugaan Kampanye di tempat Ibadah yang di lakukan oleh Paslon 1

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

Tabel 14 : Data Temuan Pelanggaran Kampanye Kegiatan Sosial
Pasangan Calon Nomor 2

No	Tanggal & Tempat Pelaksanaan Kampanye Sosial	Data Temuan
1	3-9-2015, Kecamatan Jetis	Dugaan Netralitas ASN partogi Dame Pakpahan (Kadisperhut Kabupaten Bantul) yang melakukan acara seremonial pemotongan padi bersama Calon Bupati Pasangan Calon 2 Hj. Sri Surya Widati

Sumber : Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

2. Tahap Pemutakhiran Data Pemilih terdapat 8 Temuan :⁴³

- a. Pada tanggal 15 Juli – 6 Agustus 2015 Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul melakukan pencermatan awal data Form A-KWK untuk data pemilih di wilayah Kabupaten Bantul dengan sampel 1 pengawas

⁴³Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul tahun 2015.

minimal 5 TPS dan ditemukan beberapa permasalahan tentang data pemilih yang tidak valid dan akurat. Selanjutnya hasil pengawasan dimasukkan dalam Form A dan dilakukan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015. Setelah dilakukan kajian maka disimpulkan tentang permasalahan data pemilih antara lain data meninggal dunia masih terdaftar, data pindah domisili, data pemilih fiktif, data Pemilih tercatat ganda, data memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, data menjadi TNI/POLRI tetapi terdaftar, data alamat salah/kosong, data nama salah/kosong, data NKK salah/kosong, data NIK salah/kosong.

- b. Pada hari Selasa 19 Agustus 2015 sekitar Pukul 19.00 dua orang anggota PPS Bangunjiwo, Priyono dan Mugi Raharjo mendatangi rumah Tertiana Kriswahyuni untuk mengklarifikasi bahwa telah dilakukan cokolit dengan menunjukkan bukti form AA-1-KWK kemudian Tertiana Kriswahyuni mengkonfirmasi kepada Drs Sutanto yang menyatakan tanda tangan dalam dokumen AA 1 KWK bukan tanda tangan atas dirinya (Sutanto). Atas keterangan dua anggota PPS Bangunjiwo tersebut dengan Sutanto yang bertolak belakang, Panwas Kecamatan Kasihan melakukan pencocokan antara tanda tangan Sutanto dalam KTP dengan tanda tangan 'Sutanto' dalam dokumen AA 1 KWK. Dari hasil pencocokan tersebut terdapat perbedaan yang mencolok. Perbedaan tersebut mengindikasikan tanda tangan Sutanto dipalsu petugas PPDP TPS 26 Bangunjiwo.

- c. Pada tanggal 20 Agustus 2015 Panwascam Sewon dengan PPL Kelurahan Se Kecamatan Sewon melakukan sampling dan pengecekan terhadap TPS di Kecamatan Sewon. Hasil Pengawas Pemilihan Kecamatan Sewon dimasukan ke dalam form A dan dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran. Setelah dilakukan kajian disimpulkan ada PPDP TPS 40 sampai batas akhir tanggal 19 Agustus 2015 belum melaksanakan coklit ke warga RT 85 dan RT 86.
- d. Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus Panwascam Banguntapan Paryono, SH dengan Bambang Triono melakukan pengecekan ke lapangan terkait dengan pelaksanaan coklit yang telah selesai dilakukan PPDP dan menemukan beberapa rumah di Desa Pringgolayan dan Desa Kanoman belum terpasang stiker model A.A.2.KWK. Selain itu juga ditemukan rumah warga yang sudah dicoklit tetapi belum terpasang stiker model A.A.2.KWK di Perum Gedongkuning TPS 56 dengan alasan kehabisan stiker.
- e. Pada tanggal 31 Agustus 2015 Panwascam Bambanglipuro melakukan pengawasan acara rapat pleno rekapitulasi daftar pemutakhiran data pemilih di pendopo Kecamatan Bambanglipuro ditemukan adanya selisih jumlah data antara jumlah data pemilih di PPS Desa Mulyodadi dan Desa Sumbermulyo dengan BA pleno ditingkat PPK Kecamatan Bambanglipuro.

- f. Mulai tanggal 10 - 19 September 2015 Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten melakukan pengawasan dan pencermatan DPS dengan menggunakan metode sampling 5 TPS per desa. Selanjutnya hasil Pengawasan Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bantul dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul untuk dilakukan rekap ditingkat Kabupaten dan dimasukkan ke dalam form A. Dugaan temuan kemudian dimasukkan ke form A2 dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015. Setelah dilakukan kajian disimpulkan adanya permasalahan data pemilih antara lain data pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar, kesalahan data pemilih, data pemilih tercatat lebih dari satu kali, data pemilih yang telah meninggal dunia, data pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain, data pemilih yang telah berubah status menjadi anggota TNI atau POLRI, data pemilih fiktif. Permasalahan tersebut dapat mengarah kepada bentuk dugaan pelanggaran administrasi.
- g. Pada tanggal 12 November 2015 Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul menerima form A terkait temuan permasalahan DPT dari Panwas Pemilihan Kecamatan Kasihan. Berdasarkan form A dari Panwas Pemilihan Kecamatan Kasihan kemudian Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul memasukan temuan dugaan tersebut ke form A2 kemudian dilakukan pengkajian dugaan pelanggaran. Selanjutnya dilakukan kajian yang menyimpulkan adanya data nkk kosong, data

nkk salah, data nik kosong, data nkk salah, data alamat salah, data pemilih ganda, data pemilih yang telah meninggal dunia dan Data Pemilih yang berdomisili kurang 6 bulan. Sehingga terhadap permasalahan tersebut mengarah kepada dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

- h. Pada tanggal 12 Oktober – 3 Desember 2015, Pengawas Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bantul melakukan pengawasan DPT dengan melakukan pencermatan dan pengecekan. Berdasarkan Pengawasan Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Bantul dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul untuk dilakukan rekap ditingkat Kabupaten dan selanjutnya dimasukkan ke dalam form A. Dugaan temuan kemudian dimasukkan ke form A2 dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan pelanggaran sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015. Setelah dilakukan kajian disimpulkan adanya data pemilih meninggal dunia, data pemilih ganda, data pemilih berstatus tni atau polri, data pemilih tidak di kenal. Sehingga permasalahan data pemilih yang tidak valid tersebut mengarah kepada dugaan pelanggaran administrasi pemilihan.

C. Tindak Lanjut Terhadap Pelanggaran yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul⁴⁴

1. Tata Cara Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

⁴⁴Modul Workshop Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota tahun 2015

- a. Pengawas Pemilihan dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan dan tahapan penyelenggaraan pemilihan berwenang untuk menemukan dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan berdasarkan tempat terjadinya pelanggaran dan tindak pidana pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. Laporan pengawasan yang terdapat peristiwa dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan diputuskan menjadi temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan melalui rapat pleno Pengawas pemilihan;
- c. Keputusan pleno sebagaimana dimaksud diatas ditindak lanjuti dengan mengisi formulir temuan sebagaimana formulir temuan model A-2 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
- d. Pengisian formulir temuan memperhatikan syarat formal sebagai berikut:
 - 1) Penemu dugaan pelanggaran dan tindak pidana pemilihan oleh Pengawas pemilihan;
 - 2) Waktu temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
 - 3) Identitas terlapor;
 - 4) Peristiwa dan uraian kejadian.
- e. Pengawas Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana

pemilihan menindaklanjuti dengan proses penindakan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan;

2. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

- a. Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- b. Laporan tersebut dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan Pelanggaran pemilu (Formulir Mode A.1)
- c. Pengawas Pemilu memberikan tanda terima atas laporan tersebut dengan menggunakan Formulir Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Formulir Model A.3)
- d. Pengawas Pemilu mengkaji setiap laporan pelanggaran Pemilihan yang diterima dan memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima.
- e. Dalam hal Pengawas Pemilu memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan, dilakukan paling lama 5 (lima) hari setelah laporan diterima.
- f. Pengawas Pemilu melakukan kajian atas laporan dengan menggunakan Formulir Kajian Laporan (Formulir Model A.8)
- g. Pengawas Pemilu dapat mengundang pihak Pelapor dan Terlapor maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan klarifikasi atas laporan yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu.

- h. Dalam rangka melakukan klarifikasi tersebut Pengawas Pemilu membuat surat undangan klarifikasi menggunakan Formulir Surat Undangan (Formulir Model A.4)

3. Pelapor Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Laporan dapat diajukan oleh :

- a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat;
- b. Pemantau Pemilihan; dan /atau
- c. Peserta Pemilihan

4. Batas Waktu Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Laporan disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran Pemilu. Laporan yang disampaikan dituangkan dalam Formulir Penerimaan Laporan pelanggaran Pemilu (Formulir Model A.1).

5. Isi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

Laporan yang disampaikan berisi :

- a. nama dan alamat pelapor;
- b. pihak terlapor;
- c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
- d. uraian kejadian

6. Syarat Formil dan Material Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan

- a. Syarat formal Laporan :
 - 1) Pihak-Pihak Yang berhak melaporkan

- 2) Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
- 3) Keabsahan laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan yang meliputi :
 - a) Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas;
 - b) Tanggal dan waktu pelaporan.
- b. Syarat Material Laporan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana pemilihan :
 - 1) Identitas pelapor;
 - 2) Nama dan alamat terlapor;
 - 3) Peristiwa dan uraian kejadian;
 - 4) Waktu dan tempat peristiwa terjadi;
 - 5) Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa terjadi; dan
 - 6) Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui.

7. Prosedur Penindakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan

- a. Temuan / Laporan pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran Pemilihan;
- b. Dalam hal laporan pelanggaran merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan,

PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;

- c. Dalam hal diperlukan, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS dapat meminta keterangan tambahan dari pelapor dalam waktu paling lama 2 (dua) hari;
- d. Temuan/Laporan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS sesuai tingkatannya;
- e. Terhadap Pelaku dugaan pelanggaran administrasi, pengawas pemilu merekomendasikan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota, untuk memberikan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- f. Terhadap kondisi administrasi penyelenggaraan pemilihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pengawas Pemilihan merekomendasikan untuk mengembalikan kepada kondisi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- g. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota;

- h. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- i. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima;
- j. Dalam hal KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2), Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis;
- k. Sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum yaitu :
 - a) Perintah Penyempurnaan prosedur;
 - b) Perintah perbaikan terhadap keputusan atau hasil dari proses;
 - c) Teguran lisan;
 - d) Peringatan tertulis;
 - e) Diberhentikan / tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
 - f) Pemberhentian sementara

D. Hasil Penyelesaian terhadap Pelanggaran yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015

Pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul, Pengawas Pemilihan ataupun Panwaslu Kabupaten Bantul telah menjalankan amanatnya sebagai lembaga independen dalam menjalankan fungsi kepengawasannya. Hal ini juga didukung adanya koordinasi yang baik antara penyelenggara (KPU Kabupaten Bantul) dan pengawas (Panwaslu Kabupaten Bantul) serta pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul juga sudah mencerminkan demokrasi yang cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan antusias masyarakat Bantul yang ikut memilih demi pemerintahan yang baik. Meskipun pada kenyataan di lapangan masih ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahap kampanye dan tahap pemutakhiran data pemilih yang hasil penyelesaiannya dijelaskan sebagai berikut :

1. Tahap Kampanye

Dalam menindaklanjuti pelanggaran-pelanggaran APK, KPU Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan dan selanjutnya memberikan peringatan tertulis pada partai yang bersangkutan.

Apabila 3 hari sejak peringatan tertulis diberikan tidak dibersihkan oleh partai yang bersangkutan tersebut maka KPU Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Pengawas Pemilihan bekerja sama dengan Satpol PP, Kodim, Polres Bantul, dan Dinas Perhubungan, untuk melakukan pembersihan terkait APK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Pemilihan se Kabupaten Bantul ditemukan adanya alat peraga kampanye yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan alat peraga yang melanggar tersebut, Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul telah merekomendasikan ke KPU Kabupaten Bantul untuk ditindaklanjuti. Sebagai tindak lanjut dari KPU Kabupaten Bantul atas rekomendasi Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul, KPU Kabupaten Bantul berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul untuk dilakukan penertiban sesuai pasal 72 Bagian Kelima tentang larangan kampanye dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Hal ini menggambarkan masih banyak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul.

Selain memberikan peringatan tertulis pada partai yang bersangkutan, penindakan pada pelanggaran kampanye juga dapat diselesaikan di tempat kejadian kampanye secara non-formal, atau tanpa melakukan pemberkasan. Hal ini karena yang bersangkutan mau menerima arahan dan peringatan yang diberikan oleh Pengawas Pemilihan.⁴⁵

2. Tahap Pemutakhiran Data Pemilih

- a. Permasalahan pada nomor 1 pada tahap pemutakhiran data pemilih dapat mengarah kepada bentuk dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran kode etik bilamana ada KPU beserta jajarannya yang tidak merespon temuan awal pencermatan data form A-KWK hasil pengawasan Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul. Terhadap pelanggaran administrasi tersebut diteruskan kepada KPU Kabupaten Bantul sebagai pelanggaran administrasi agar KPU beserta jajarannya melakukan pengecekan dan memperbaiki terhadap data pemilih yang menjadi temuan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul. Penerusan dikirim tanggal 10 Agustus 2015 dengan nomor 002/TM/PANWASKAB-BTL/VIII/2015. Dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantul dengan melakukan pembetulan sesuai temuan Panwas.
- b. Pada nomer 2 tahap pemutakhiran data pemilih, Pengawas Pemilihan Kecamatan Kasihan menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Syachruddin, S.E., S.H., Komisioner (Ketua Divisi Hukum KPU Kabupaten Bantul), Kantor KPU Bantul (17 Februari 2018, pukul 11.00 WIB)

dengan memasukkan kedalam Form A dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan dugaan pelanggaran. Setelah dilakukan klarifikasi dan kajian disimpulkan apa yang dilakukan Setyo Budi Sungkowo, S.Pd merupakan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, dugaan pelanggaran administrasi dan dugaan pelanggaran kode etik. Selanjutnya terhadap dugaan pidana pemilihan diteruskan kepada Panwas Kabupaten Bantul untuk dilakukan pembahasan ke forum Sentra Gakkumdu, terhadap dugaan pelanggaran administrasi diteruskan kepada PPK dan terhadap dugaan pelanggaran kode etik diteruskan ke DKPP melalui Panwas Kabupaten Bantul untuk diteruskan ke Bawaslu DIY. Dan tanggal 5 Oktober 2015 Bawaslu DIY mengirimkan surat pemberitahuan yang isinya karena masa kerja sudah selesai maka daluwarsa sehingga tidak bisa, Bawaslu DIY telah membuat surat ke DKPP bahwa tidak bisa diteruskan ke DKPP karena masa kerjanya sudah selesai, tetapi bisa sebagai pertimbangan untuk menjadi penyelenggara pemilihan baik KPPS, atau petugas TPS. Tindaklanjut pelanggaran administrasi telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantul dengan memberikan surat peringatan kepada PPDP.

- c. Pada nomor 3 tahap pemutakhiran data pemilih, Panwascam Sewon memberikan rekomendasi dengan kepada Nomor : 01/Panwascam-Swn/VIII/2015 kepada ketua PPK Sewon agar menindaklanjuti temuan pelanggaran yang diduga dilakukan PPDP di wilayah

Kelurahan Pendowoharjo. Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara lisan oleh PPK Kecamatan Sewon melalui PPS. Selanjutnya cokolit dilakukan oleh PPS.

- d. Pada tahap pemutakhiran data pemilih nomor 4 hasil Pengawas Pemilihan Kecamatan Banguntapan dimasukkan ke dalam form A dan ditindaklanjuti dengan proses penanganan dugaan pelanggaran. setelah dilakukan kajian disimpulkan PPDP yang tidak melaksanakan cokolit sampai tanggal 22 agustus 2015 adalah pelanggaran administrasi karena PPDP tidak melakukan tugas dan kewenangan sesuai Bab III Pasal 10 ayat 6 PKPU Nomor 4 Tahun 2015. Terhadap dugaan tersebut Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Banguntapan meneruskan ke PPK untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar PPK Banguntapan melakukan konfirmasi dan menindaklanjuti atas temuan kinerja PPDP di Desa Banguntapan yang belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya dengan nomor : 001/PANWASCAM-BGTP/VIII/2015. Terkait dengan penerusan sudah ditindaklanjuti oleh PPK Kecamatan Banguntapan.
- e. Pada tahap pemutakhiran data pemilih nomor 5, hasil Pengawas Pemilihan Kecamatan Bambanglipuro dimasukkan ke dalam form A dan dilakukan proses penanganan dugaan pelanggaran. Setelah dilakukan kajian disimpulkan terhadap ketidaksesuaian rekap data pemilih yang terjadi di PPS dan PPK bisa mengarah kepada

pelanggaran administrasi dan pelanggaran asas penyelenggara pemilihan. Terhadap dugaan pelanggaran tersebut Panwacam Bambanglipuro memberikan rekomendasi kepada ketua PPK Kecamatan Bambanglipuro dengan nomor : 001/TM/PANWASCAM-BAMBANGLIPURO/IX/2015 tanggal 2 September 2015.

- f. Terhadap pelanggaran administrasi pada nomor 6 diteruskan kepada KPU Kabupaten Bantul untuk ditindaklanjuti dengan pengecekan dan pembetulan data pemilih secara teliti dan serius, sehingga menghasilkan data pemilih yang valid dan akurat. Penerusan diteruskan dengan nomor 008/TM/PANWASKAB-BTL/IX/2015 tanggal 22 September 2015. Terkait penerusan tersebut sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bantul dengan meminta PPK Se-Kabupaten Bantul untuk melakukan pengecekan, pencermatan data sesuai kewenangannya dan apabila ditemukan data yang perlu ditindaklanjuti agar segera dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Pada dugaan pelanggaran administrasi nomor 7, Panwas Pemilihan Kabupaten Bantul meneruskan kepada KPU Bantul untuk ditindaklanjuti dengan pengecekan dan pembetulan data pemilih secara teliti dan serius, sehingga menghasilkan data pemilih yang valid dan akurat. Penerusan diteruskan Kepada KPU Kabupaten Bantul dengan nomor 015/TM/PANWASKAB-BTL/XI/2015

tertanggal 12 November 2015. Terkait penerusan tersebut sudah ditindaklanjuti KPU Kabupaten Bantul dengan mengirimkan surat kepada ketua PPK Kec. Kasihan untuk melakukan pencoretan pemilih yang TMS (meninggal dll), pencoretan pemilih ganda sebagaimana data terlampir. Dan untuk pembenahan NIK/NKK sesuai pemberian dari Disdukcapil sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bantul.

- h. Hasil Pengawasan terhadap dugaan pelanggaran pada tahap pemutakhiran data pemilih nomor 8 diteruskan kepada KPU Kabupaten Bantul dengan nomor 019/TM/PANWASKAB-BTL/XII/2015 tertanggal 4 Desember 2015 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk pemilih yang tidak memenuhi syarat tersebut untuk tidak diberikan surat pemberitahuan atau form C6.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah tahun 2015 Kabupaten Bantul.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 Kabupaten Bantul dapat ditemukan pada 2 (dua) tahap, yaitu tahap kampanye dan tahap pemutakhiran data pemilih. Kedua tahap tersebut Pengawas Pemilihan menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi, baik dalam tahap kampanye maupun tahap pemutakhiran data pemilih.

2. Tindak lanjut Pelanggaran yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul

Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul, Panwaslu Kabupaten Bantul bertanggung jawab penuh atas laporan yang terindikasi menjadi pelanggaran yang mereka temukan maupun yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Dari 17 kecamatan yang dibawah di Kabupaten Bantul, Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Bantul, terdapat 8 laporan indikasi pelanggaran administrasi pada tahap pemutakhiran data pemilih dan beberapa pelanggaran pada pelaksanaan kampanye yang sudah ditindaklanjuti. Dari sekian pelanggaran administrasi tersebut tidak ditemukan adanya indikasi dan laporan pelanggaran pidana yang selanjutnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran pidana pemilu oleh Panwaslu Kabupaten Bantul karena tidak memenuhi syarat materiil tindak pidana. Selain itu juga Pengawas Pemilihan Kabupaten Bantul juga menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat diselesaikan secara non-formal, yang terjadi pada tahap kampanye.

3. Penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul tahun 2015

Pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2015 di Kabupaten Bantul semuanya dapat diselesaikan dengan baik. Dari sekian pelanggaran yang telah ditemukan, sebagian besar berupa pelanggaran administrasi. Dalam proses penyelesaiannya Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bantul merekomendasikan pelanggaran administrasi tersebut kepada KPU Kabupaten Bantul untuk selanjutnya ditindaklanjuti kembali. Selain itu Pengawas Pemilihan juga menemukan pelanggaran-pelanggaran yang dapat diselesaikan secara langsung di tempat dimana pelanggaran tersebut ditemukan. Penyelesaian

tersebut merupakan penyelesaian secara non-formal (tidak memerlukan pemberkasan), karena yang bersangkutan mau mengikuti arahan dan apa yang diminta oleh Panwaslu Kabupaten Bantul.

B. Saran

1. Sebaiknya Panwaslu Kabupaten Bantul meningkatkan sosialisasi, baik himbauan untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran maupun informasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan datang. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan kerja sama antara KPU, Panwaslu Kabupaten Bantul, serta masyarakat luas. Selain itu meningkatkan rekrutmen pengawas sukarela yang berkompeten dan berintegritas agar mampu menjalankan fungsi pengawasan yang baik.
2. Seyogyanya Panwaslu Kabupaten Bantul meningkatkan kualitas rekrutmen Pengawas sukarela dengan lebih selektif dan memiliki SDM yang baik dan berkompeten, melakukan tindakan preventif yang bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, dimana dapat dilakukan strategi pemetaan kewilayahan yang berpotensi adanya pelanggaran yang akan terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Affan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Ali Maskyur Musa, "*Pilpres Langsung*", Sinar Harapan, 30 Januari 2003.

Bambang Sunggono, *Partai Politik: Dalam Rangka Pembangunan Politik Di Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1992.

CST. Kansil, *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.

Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1994.

Joko J. Prihatnoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia, Jakarta, 1977.

Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Noor M. Aziz, *Pemilihan Kepala Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2011.

PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000.

Putera Astomo, *Hukum Tata Negara*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014.

Sally Lubis, *Ilmu Negara*, Alumni, Bandung, 1981.

Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Management*, dalam Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Supardi dan Saiful Anwar, *Dasar-dasar Perilaku Organisasi*, Yogyakarta, UII Press, 2002.

Victor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum dan Pengawasan Melekat*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

C. Lain-lain

Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bantul 2015

Modul Workshop Penanganan Pelanggaran dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota Tahun 2015